



## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR : 23A TAHUN 2012

TENTANG

ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN KOTA SEMARANG  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan jaminan asuransi kematian kepada warga miskin Kota Semarang yang meninggal dunia;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan asuransi kematian warga miskin, maka perlu diterbitkan petunjuk teknis pemberian asuransi kematian dimaksud;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20 )

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ASURANSI KEMATIAN  
WARGA MISKIN KOTA SEMARANG TAHUN 2012**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah walikota Semarang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Semarang.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Semarang.
10. Warga Miskin adalah warga miskin Kota Semarang yang masuk dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 400/ 451 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang tahun 2011 dan terdaftar sebagai warga kelurahan setempat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
11. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

12. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
16. Ahli waris adalah suami / istri / orang tua / anak / cucu / menantu / saudara yang mampu atau yang dikuasakan untuk mengajukan klaim asuransi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asuransi kematian dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesejahteraan warga miskin dan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga miskin yang mengalami musibah berduka cita atas meninggalnya anggota keluarganya.

#### Pasal 3

Tujuan dari asuransi kematian adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi kematian.

### BAB III

#### ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN

##### Pasal 4

- (1) Asuransi kematian merupakan salah satu bentuk bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada warga miskin yang meninggal dunia dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.

##### Pasal 5

Asuransi kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan pada peristiwa kematian yang terjadi mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

##### Pasal 6

Besaran asuransi kematian ditetapkan sebesar Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap jiwa.

##### Pasal 7

Pelaksanaan pemberian asuransi kematian dilaksanakan oleh jasa asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui proses pengadaan.

##### Pasal 8

Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian asuransi kematian diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 9

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian asuransi kematian warga miskin dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Warga Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 Agustus 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 15 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 23A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL : \_\_\_\_\_

PETUNJUK TEKNIS ASURANSI KEMATIAN WARGA MISKIN  
KOTA SEMARANG TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka proses percepatan pembangunan menuju masyarakat Semarang yang sejahtera maka dilaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang sesuai dengan salah satu dari Sapta Program yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Sebagai salah satu bentuk dari Sapta Program tersebut adalah memberikan jaminan asuransi kepada warga miskin di Kota Semarang berupa asuransi kematian warga miskin.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian jaminan asuransi kematian warga miskin dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial serta perhatian dari Pemerintah Kota Semarang terhadap warga miskin yang meninggal dunia.

Adapun tujuan dari pemberian jaminan asuransi kematian warga miskin tersebut adalah untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman.

III. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Ketentuan :

- a. Warga miskin adalah warga miskin Kota Semarang yang masuk dalam data base yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 400/451 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011 sejumlah 448.398 jiwa.
- b. Asuransi kematian diberikan kepada warga miskin yang meninggal karena usia lanjut, sakit, kecelakaan, pembunuhan atau sebab lain;
- c. Ahli waris adalah suami/ istri/ orang tua/ anak/ cucu/ saudara atau yang dikuasakan untuk mengajukan klaim asuransi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat

2. Jumlah uang pertanggungan asuransi kematian warga miskin untuk setiap jiwa adalah sebesar Rp. 550.000,- ( Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Persyaratan :
  - a. Foto copy Kartu Keluarga tertanggung yang telah dilegalisir oleh Lurah setempat;
  - b. Foto copy Surat Kematian dari Lurah setempat yang dilegalisir;
  - c. Foto copy KTP yang masih berlaku bagi ahli waris atau yang dikuasakan dan dilegalisir oleh Lurah setempat;
  - d. Surat Keterangan dari Lurah setempat (DPP-5) bagi ahli waris atau yang dikuasakan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai ahli waris atau yang dikuasakan untuk mengajukan klaim asuransi dari tertanggung.
4. Mekanisme
  - a. Ahli waris atau yang dikuasakan melengkapi berkas permohonan pengajuan klaim asuransi sesuai dengan persyaratan setelah dinyatakan Tertanggung oleh Kelurahan masuk dalam data base yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 400/451 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011
  - b. Ahli waris atau yang dikuasakan mengajukan permohonan klaim asuransi ke pihak Asuransi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
  - c. Pengecualian jangka waktu pengajuan klaim berlaku bagi tertanggung yang meninggal pada bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012.
  - d. Setelah berkas pengajuan klaim asuransi diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka pihak asuransi membayar klaim tertanggung kepada Ahli Waris atau yang dikuasakan.

#### IV. PENGAWASAN


Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian asuransi kematian warga miskin dilakukan oleh Tim Pengawas dan Pengendali Pelaksanaan Asuransi Kematian Warga Miskin Kota Semarang yang dibentuk oleh Walikota Semarang.

Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi kematian warga miskin dengan cara melaporkan adanya penyalahgunaan pemberian asuransi kematian warga miskin.

V. PENUTUP

Pelaksanaan asuransi kematian warga miskin ini kepada Camat dan Lurah agar mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya warga di wilayahnya melalui RT/ RW agar setiap kejadian warga miskin yang meninggal dunia dapat segera mengurus permohonan pengajuan klaim asuransi kematian.

Plt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI